

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa KTUN hasil proses akademik studi putusan No. 35/G/2019/PTUN.SRG dan No. 37/G/2021/PTUN.SRG terdapat perbedaan interpretasi hukum terkait kewenangan/kompetensi absolut. Dalam putusan No. 35/G/2019/PTUN.SRG majelis hakim menyatakan bahwa PTUN Serang berwenang menyelesaikan sengketa KTUN hasil proses akademik, hal ini berdasarkan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sementara itu dalam putusan No. 37/G/2021/PTUN.SRG majelis hakim menyatakan bahwa PTUN Serang tidak berwenang menyelesaikan sengketa KTUN hasil proses akademik berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hadirnya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah yang membahas definisi KTUN sesungguhnya

telah mencederai definisi KTUN berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menyebabkan munculnya perbedaan interpretasi Hakim dalam menyelesaikan sengketa KTUN hasil proses akademik. Berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, hasil analisis penulis PTUN dapat dikatakan berwenang menyelesaikan sengketa hasil proses akademik.

2. Analisis *siyasaḥ qaḍha'iyyah* terhadap kewenangan PTUN Serang dalam Putusan No. 35/G/2019/PTUN.SRG dan No. 37/G/2021/PTUN.SRG, terkait perbedaan wewenang dalam kasus yang serupa. Dalam syariat Islam sebuah peradilan harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, sehingga perbedaan kewenangan tersebut apabila menciderai nilai kebenaran dan keadilan maka perlu dilakukan metode sinkronisasi, yaitu mencari solusi terhadap perlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya, misalnya antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, antara hadits mutawatir dengan hadits mutawatir. Interpretasi hakim dalam penemuan hukum sangatlah penting. Namun demikian, PTUN Serang tidak melakukan metode sinkronisasi sehingga

menimbulkan hasil putusan yang berbeda dalam kasus yang serupa. Hal tersebut akan menentukan kepastian hukum dalam sebuah keputusan pengadilan.

B. Saran

1. Majelis hakim PTUN diharapkan dalam menyelesaikan sebuah perkara tetap sistematis memahami secara tepat, cepat dan benar mengenai kewenangan/ kompetensi absolut agar selalu menjadi lembaga yang memberikan kepastian hukum yang jelas dalam sebuah perkara.
2. Diharapkan adanya penyesuaian antara Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan terkait unsur -unsur definisi KTUN agar menjadi landasan hukum yang jelas.
3. PKN STAN diharapkan meningkatkan kedisiplinan dan sistematis pemberian hasil nilai proses akademik bagi mahasiswanya.